



N O T A R I S
DR. FULGENSIUS JIMMY H.L.T., S.H., M.H., M.M.

S.K. Menteri Kehakiman R.I.

Nomor : C - 1896, HY.03.02 - Th. 1999 Tanggal 22 November 1999
Jalan Pangeran Jayakarta No. 8
Kompleks Artha Center Blok E No. 7
Telp. : 62.21.6268387, 6251555, 9111999
Fax. : 62.21.6266574
Jakarta Barat - Indonesia

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. SYMPAC INDONESIA

T U R U N A N / G-R-O-S-S-E

Akta tertanggal ... 16 Agustus 2006, No. 75

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. SYMPAC INDONESIA

Nomor : 75

Pada hari ini, Rabu, tanggal 16-08-2006 (enambelas Agustus duaribu enam). -----

Pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat. -----

Datang menghadap kepada saya, Doktor FULGENSIUS JIMMY ----- HARDJO LUKITO, TJHE, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ----- Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -- oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang akan - disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan MOHAMAD HUSNI, lahir di Jakarta, tanggal -----

14-04-1948 (empatbelas April seribu sembilanratus empat puluh delapan), bertempat tinggal di Jakarta, Kampung - Kepu V/284, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 01, ----- Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat; ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----- 09.5004.140448.0345, Warga Negara Indonesia: -----

2. Nyonya LILLY, lahir di Jakarta, tanggal 29-10-1960 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilanratus enampuluh), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Mas III E/1, - Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu --- Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur; ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----- 09.5107.691060.0053, Warga Negara Indonesia: -----

3. Nona MARCELLA PUTRI TANUWIJAYA, lahir di Jakarta, ----- tanggal 01-08-1986 (satu Agustus seribu sembilanratus - delapanpuluhan enam), Partikelir, bertempat tinggal di -- Jakarta, Jalan Pulo Mas III E/ Nomor 1, Rukun Tetangga- 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan -



T Pulo Gadung, Jakarta Timur: -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
09.5402.410886.0057, Warga Negara Indonesia: -----

Para penghadap, telah saya, Notaris kenal. -----
Para Penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut -----
diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah -----
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu ---
Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana -----
yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya -
cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"), sebagai -----
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- Pasal 1. -----
Perseroan Terbatas ini bernama : -----
----- "PT. SYMPAC INDONESIA" -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat ----
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta dengan -----
mempunyai cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di -
dalam maupun di luar negeri sebagaimana ditetapkan oleh --
DIREKSI, dengan persetujuan dari salah seorang Komisaris. -

----- JANGKA WAKTU -----
----- Pasal 2. -----
Perseroan ini dimulai pada tanggal hari ini dengan -----
tidak mengurangi pengesahan dari yang berwenang dan -----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan -----
lemanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----
----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah : -----

berusaha dalam bidang : -----
a. Bergerak dalam bidang usaha jasa pengurusan -----
Transportasi (Freight Forwarding and Courier); -----
b. Perdagangan umum; -----
c. Pertanian; -----
d. Perkebunan; -----
e. Perindustrian; -----
f. Pertambangan; -----
g. Kontraktor; -----
h. Pengangkutan; -----
i. Keagenan; -----
j. Jasa pada umumnya kecuali, jasa dalam bidang -----
hukum dan pajak; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---
berikut : -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengurusan -----
Transportasi (Freight Forwarding and Courier), -----
pengiriman dan penerimaan barang melalui -----
transportasi darat, laut dan udara yang dapat -----
mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi,-
pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, -----
pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen,
angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim -----
asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian -
tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan ---
pengiriman barang-barang tersebut sampai diterimanya
barang oleh yang berhak menerimanya; -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum dari
segala macam dan jenis barang yang dapat dilakukan,-



yang meliputi perdagangan lokal, antar pulau, ekspor impor, menjadi pengecer, agen, supplier, leveransir, grosir, distributor, perwakilan dari perusahaan lain baik dari dalam maupun dari luar negeri, baik atas - tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara amanat atau komisi termasuk menjalankan usaha dalam bidang trading company; -----

- c. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, pertanian-tanaman pangan yang meliputi kedelai, jagung, ----- peternakan, yang meliputi peternakan sapi dan ----- penggemukan ternak, perikanan laut, penangkapan ikan di perairan umum dan pantai, budidaya perikanan di air payau, kolam dan sungai; -----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, yang ----- antara lain tanaman pangan, tanaman keras, tanaman-industri, kopi, coklat, kelapa, kelapa sawit, ----- termasuk juga supplier prasarana perkebunan, ----- kontraktor jalan dan pematangan tanah, surveyor, --- pemetaan tanah; -----
- e. Menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian antara-lain industri peralatan transmisi telekomunikasi, -- industri karoseri untuk mobil angkutan barang maupun penumpang, pembangunan dan pengelolaan kawasan ----- industri, pembangunan dan pengelolaan industri ----- hasil-hasil pertanian, yang meliputi industri- ----- industri untuk pengolahan hasil perkebunan, seperti-industri Crude-Palm Oil, Industri Crude, Coconut --- Oil, Industri Palm Kernel Oil serta Industri ----- Down Steamnya, yaitu Industri Refery Palm Oil dan -- Industri Fraksionasinya Industri Pakan Ternak, -----



Industri Minyak Jagung dan Minyak Kedelai, Industri-
Perkayuan, industri makanan dan minuman, suku cadang
(spare parts), perakitan, farmasi dan kosmetik serta
bahan kimia; -----

- f. Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha dibidang -- pertambangan termasuk tambang non migas dan ----- peledakan area pertambangan; -----
- g. Mengusahakan dan menjalankan berbagai usaha ----- pemborongan/pembangunan termasuk pemborongan ----- bangunan-bangunan (General Kontraktor), dengan ----- menerima, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan-pemborongan gedung-gedung, rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan-jembatan, saluran air minum, irigasi, ----- penyiapan lahan transimigrasi, lahan perkebunan, ----- pekerjaan pemeliharaan tanaman/perkebunan, real ----- estate dan lain-lain pekerjaan pemborongan yang ----- menyerupai; -----
- h. mendirikan dan menjalankan berbagai usaha ----- pengangkutan darat, sungai serta melakukan industri-kemasan dan pengemasan, pergudangan termasuk ----- kontainer serta mengerjakan segala sesuatu, baik -- yang langsung, maupun yang tidak langsung ----- berhubungan dengan itu; -----
- i. mendirikan dan menjalankan usaha-usaha perwakilan -- atau keagenan perusahaan-perusahaan/perseroan- ----- perseroan lainnya, baik untuk perhitungan sendiri -- maupun atas tanggungan orang atau badan lain, ----- secara amanat ataupun komisi; -----
- j. Mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang jasa ----- pada umumnya, baik telekomunikasi, konsultasi -----

konstruksi atau sipil, konsultasi manajemen dan ---- administrasi, persewaan dan sewa beli kendaraan ---- bermotor, periklanan promosi dan reklame, hiburan, - promosi, agency, manajemen dan produksi, penunjang - kegiatan angkutan dan perjalanan, persewaan mesin dan peralatannya, komputer, hardware dan peripheral, --- pendidikan, konsultasi kecantikan, perawatan dan --- kebugaran tubuh, kebersihan, konsultasi bidang ---- arsitek, design dan interior, konsultasi kinerja --- perusahaan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan ---- pajak. -----

M O D A L -----

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah) terbagi atas 6.000 (enamribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar --- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh ----- para pendiri, yaitu : -----
 - a. Penghadap Nyonya LILLY tersebut - ----- sebanyak 3.000 (tigaribu) saham, - ----- dengan nilai nominal seluruhnya - ----- sebesar ----- Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) -----
 - b. Penghadap Nona MARCELLA PUTRI ----- TANUWIJAYA tersebut sebanyak ----- 3.000 (tigaribu) saham, dengan -- ----- nilai nominal seluruhnya sebesar- Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 6.000 -----

(enamribu) saham atau seluruhnya -----
sebesar ----- Rp. 600.000.000,-
(enamratus juta rupiah) -----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah) --- telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini. -----

S A H A M -----

Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----- saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham --- hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau badan --- hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik ----- beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka - atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak --- mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas -- saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan maka para pemegang saham tersebut tidak berhak ----- mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, --- sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ----- ditangguhkan. -----



6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk ----- kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang ----- diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.----- SURAT SAHAM -----
----- Pasal 6. -----
1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
 2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----- saham diberi sehelai surat saham. -----
 3. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -- pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh - seorang pemegang saham. -----
 4. Pada Surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor Surat Saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran Surat Saham; -----
 - d. Nilai nominal Surat Saham; -----
 5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham; -----
 6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda ----- tangani oleh Direktur dan Komisaris. -----
----- PENGANTI SURAT SAHAM -----
----- Pasal 7. -----
 1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi -----

maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ---

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----
----- Pasal 8. -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang



- mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan Hak Gadai tersebut; -----
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan --- lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. - Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham ----- adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara --- Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang -- Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor --- Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil --- mereka yang sah. -----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat --- 1 haruslah mendapat persetujuan dari pemegang saham --- yang lainnya. -----
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat ---



- T 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan. -----
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. --
 5. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
 6. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----
 7. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda. --

----- DIREKSI -----

----- Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun-----

- dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Komisaris Utama.
 5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2.
 6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
 7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan; akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli, menjual, menyewa, menyewakan atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;- harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau surat-surat yang bersangkutan turut ditanda tangani oleh Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar



harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik --- dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang ----- berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain - harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -- yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang -- memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ---- disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) ----- bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan ----- secara sah dalam Rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan ----- sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta -- kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -- wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian - berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan -- Perseroan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung - sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----

6.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk -- dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang --- anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan - memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat- kuasa khusus. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi - ditetapkan atas oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan ----

T wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat-dilimpahkan kepada Komisaris.

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang beraama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat-tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan



atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan --
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

- | 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal --
| Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal -
| mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -
| Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota -----
| Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi -----
| yang hadir. -----
- | 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -----
| Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan-
| surat kuasa. -----
- | 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
| keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -----
| (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -
| diwakili dalam Rapat. -----
- | 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
| musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----
| berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai ---
| maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
| berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari -----
| 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan --
| dalam Rapat. -----
- | 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
| berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan -----
| menentukan. -----
- | 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
| 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk -----
|



setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan -- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan --- secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain --- tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta - tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang --- dikeluarkan. -----

12.- Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua ----- anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan -- semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai - usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

K O M I S A R I S -----

Pasal 13. -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota -----

Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota- Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat ---- sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya ---

Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang - ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ---

Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak --

mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
- tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
- meninggal dunia;
- diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri



setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak ---
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ---
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan ---
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan
yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

- | 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
| memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
| ditanyakan oleh Komisaris. -----
- | 4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -----
| sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila --
| anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan -----
| dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan Perundang- ---
| undangan yang berlaku. -----
- | 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada-
| yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
- | 6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari --
| sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris -----
| diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang -
| Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang
| bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau -----
| dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan ----
| anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi
| kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
- | 7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh ---
| Direktur Utama dan apabila ia tidak hadir oleh salah --
| seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada
| seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka Rapat ---
| dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari

----- antara mereka yang hadir. -----

Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada-
pihak lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak -----
diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah
pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian -----
sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang -----
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun -----
anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris -----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan --
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di -----
antara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau
anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula
baginya. -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktunya -----
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota -----
Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau --
lebih anggota Komisaris atau atas permintaan dari 1 ---
(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama ---
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh --
jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris -----
Utama. -----



3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara lantang, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara

berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ----
1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam Rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan -----
menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang ---
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan ---
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain ----
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta -
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---
dikeluarkan. -----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan ----
semua anggota Komisaris telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ---
diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16. -----



1. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) -----
Desember. -----
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku -----
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian -----
ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluhan satu) -----
Desember tahun 2006 (duaribu enam). -----
2. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan ---
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi
dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan. -----
- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di ---
kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari ---
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
diselenggarakan, agar dapat diperiksa para pemegang ---
Saham. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana -----
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini. -----
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham ---
Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang ---
diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham -

//

Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----

kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap

tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat. -----

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, -- perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa -- yang akan datang, dan kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat; -----

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----
d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar. -----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----



perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Passal 19.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ---

harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

2. Pemenggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan Surat tercatat dan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian, yang harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan.

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang ---

akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham --
dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah ----
Republik Indonesia. -----

PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 21. -----

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain,
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur -
Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh ----
salah seorang Direktur, dalam hal semua Direktur tidak
hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat -----
dipimpin oleh seorang Komisaris Utama dalam hal -----
Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --
ketiga Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat -----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara
mereka yang hadir dalam Rapat. -----

2. -Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, --
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua ----
Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang --
saham yang ditunjuk untuk oleh dan dari antara mereka -
yang hadir dalam Rapat. -----
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah ---



terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 22.

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pertama.
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat



1. Kedudukan Perseroan. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----
4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. -----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
8. -Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluhan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah-

tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ----
ketentuan semua Pemegang Saham telah di beritahu secara
tertulis dan semua pemegang saham memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

PENGGUNAAN LABA

Pasal 23.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti --
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,-
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh-
Rapat tersebut. -----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak -----
menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi
dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan-
anggaran dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. -----
3. Yang memutuskan dividen adalah Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan. -----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan --
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -
5. -Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil
dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk ---

dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang -----
----- khusus diperuntukkan untuk itu. -----
----- Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat ---
----- diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum -----
----- lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan -----
----- menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut yang --
----- dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----
----- Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu -----
----- tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan -----
----- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
----- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya -
----- 20 % (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan -----
----- hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita --
----- oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah -----
----- sekurang-kurangnya 20 % (duapuluhan persen) dari modal --
----- yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang -----
----- Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan -
----- yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam
----- ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana -----
----- cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang ---
----- dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan
----- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
----- berlaku.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR



Pasal 25.

1. Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan Ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai -



Jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7- (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut tidak ----- termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat dan ----- keputusan disetujui lebih dari 50 % (limapuluhan persen)- jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus di ----- beritahukan secara tertulis kepada semua Kreditor ----- Perseroan dan diumumkan oleh direksi dalam surat kabar- harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam ---- Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ----- tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN -----

Pasal 26.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga - perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 --- (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan ---- dengan sah dalam Rapat. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar --- harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan --- pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat ----- belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang --- Saham. -----

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjukkan likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan



diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28.

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13-

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris telah diangkat sebagai :-

- Direktur : Tuan MOHAMAD HUSNI tersebut;

- Komisaris Utama : Nyonya LILLY tersebut;

- Komisaris : Nona MARCELLA PUTRI TANUWIJAYA

tersebut;

pengangkatan tersebut diatas menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang.

II. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun pengubahan-pengubahan dan/atau tambahan-

tambahannya dengan akta notaris, jika perlu persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada pengubahan dan/ atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda-tangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas.

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh Nyonya ENI SUDARWATI, lahir di Malang, tanggal 15-01-1969 (limabelas Januari seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Palem Aren VII/9, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 19, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Curug, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3219032005.5000072, Warga Negara Indonesia dan Nyonya SULLY DAMAYANTI, lahir di Jakarta, tanggal 12-12-1980 (duabelas Desember seribu sembilanratus delapanpuluh), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Tangerang, Bukit Indah Blok H 1/16, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 08, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat,

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3219142004.3863766, Warga Negara Indonesia, keduanya untuk
sementara waktu berada di Jakarta, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, -
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
Dibuat dengan memakai tiga gantian tanpa coretan maupun --
tambahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----
Diberikan sebagai T U R U N A N. -----

Notaris di Jakarta. -----



DR. FULGENSIUS JIMMY H.L.T., SH,MH,MM.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: W7-02888 HT.01.01-TH.2006
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 75, tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito, SH., MH., MM. dan diterima pada tanggal 20 Oktober 2006, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674 Tahun 1997);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998);
 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01 HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-837.KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian **PT. SYMPAC INDONESIA**, NPWP 02.615.835.2-023.000, berkedudukan di Jakarta sesuai dengan data dalam Format Akta Isian Notaris Model I yang disimpan di dalam database, salinan Akta Nomor 75, tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito, SH., MH., MM. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat;

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
DKI JAKARTA,

Pada hari ini, **24** November **2006**,
Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan di Kantor
Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1962 tentang
Perusahaan dengan No. TDP 0905150524.
Pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Pusat
Nomor: 7751 BH. 09.05.11/1005
Ka. Sudin Perdag. Kodya Jakarta Pusat
Selaku Kepala Kantor Pendirian Perusahaan

MULKI MANRAPI, SH.MM
NIP: 040 033 352